



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pengukuran akutanbilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah selanjutnya disingkat IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah;
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*) ; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 - 11 - 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT


AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR: 27 TAHUN 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang / Urusan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data BPS	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, • Kebudayaan • Kesehatan
		2. Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Hasil Penilaian PPPA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender $I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des}) \text{ IDG} / 3$	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
		5. Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai IPK berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40; b) cukup baik (berkembang) antara 40 – 70; c) baik (berkualitas) di atas 70.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	6. Nilai persepsi rasa aman	Hasil survey ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. • Sosial
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Kemenpan RB RI	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pengawasan
		8. Nilai SAKIP Kabupaten	Hasil evaluasi Kemenpan RB RI	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pengawasan • Komunikasi dan Informatika
		9. Maturitas SPIP	Hasil penilaian BPKP perwakilan Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Keuangan • Perpustakaan • Kearsipan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian lembaga survey	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal • Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. • Kewilayahan • Keuangan
5	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	11. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil penilaian BPKP perwakilan Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan • Pengawasan
6	Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	12. Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Penanaman Modal • Perhubungan • Perikanan • Kelautan • Pertanian

				<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan • Kepemudaan dan Olahraga
7	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA+IPU+ITH+IKAL+IEG}{5}$	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Hidup. • Kesehatan
8	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	14. Indeks Williamson	$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{1}{n}\right)}}{\bar{y}} \quad 0 < V_w < 1$	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2021-2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (nama perangkat daerah) KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2021 - 2026
NOMOR : 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama perangkat daerah...)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

KEPALA (...nama perangkat daerah..) KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor ... Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (...nama
perangkat daerah...) Tahun 2021 - 2026;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
(..nama perangkat daerah..).

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama perangkat daerah...)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama
perangkat daerah...) KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2021 - 2026;

KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama perangkat daerah...)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh (...nama perangkat daerah...) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal

Kepala (...nama perangkat daerah...)
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(Nama lengkap dan gelar)
(golongan dan NIP)



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT